

EDUKASI MASYARAKAT TENTANG ATURAN DAN SIKAP SAAT MEMBELI MAKANAN KADALUARSA

THE COMMUNITY EDUCATION ABOUT RULES AND ATTITUDE WHEN BUYING EXPIRED FOOD

Filu Marwati Santoso Putri¹

¹Prodi DIII Farmasi, Stikes Madani Yogyakarta
Yogyakarta, 55792, Indonesia

Email: filu@stikesmadani.ac.id HP 0895379207656

Abstrak

Aktifitas ekonomi dirasakan hidup apabila tercipta suasana yang mendukung kelancaran produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ditandai dengan perdagangan bebas, namun belum banyak memberikan perbaikan ekonomi di Indonesia. Terjadi kecurangan hampir disetiap lini bidang kehidupan terutama dalam bidang perekonomian. Terlebih lagi, kecurangan merebak mulai pasar tradisional hingga ketinggian supermarket. Menjadi korban dari kondisi tersebut, masyarakat dusun Nyamplung, Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Bantul hingga saat ini belum paham dalam kaitannya dengan langkah antisipasi maupun hukum yang harus mereka lakukan dalam kondisi tersebut, oleh sebab itu perlu dilakukan sebuah edukasi terkait dengan peraturan dan sikap yang harus dilakukan saat membeli makanan kadaluarsa.

Program pengabdian masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan terselesaikan dengan baik. Kegiatan hanya dilaksanakan selama satu hari dengan model edukasi tatap muka. Masyarakat yang terlibat adalah warga dusun Nyamplung, Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Bantul. Metode pendidikan yang digunakan adalah ceramah dengan media cetak dan power point dilanjutkan dengan focus group discussion dan evaluasi. Selama proses kegiatan dari awal hingga akhir, masyarakat terlihat tertarik dan fokus pada materi yang diberikan pengabdian. Hasil evaluasi kegiatan juga menyatakan bahwa semua masyarakat paham tentang materi edukasi yang diberikan oleh pengabdian.

Kata Kunci : edukasi, aturan, sikap, makanan kadaluarsa

Abstract

Economic activity is felt alive if it creates an atmosphere that supports the smooth production of goods and services from producers to consumers. Globalization is characterized by free trade, but has not provided much improvement to the economy in Indonesia. There is fraud in almost every line of life, especially in the economic field. Fraud is spreading from traditional markets to supermarkets. As victims of this condition, the people of Nyamplung, Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Bantul have not yet understood the anticipatory steps and the laws they must take in this condition.

The community service program has been carried out in accordance with the plan and has been well completed. The activity is only carried out for one day with a face-to-face education model. The people involved are residents of Nyamplung, Kradenan, Srimulyo, Piyungan, Bantul. The educational method used is lectures with printed media and power points followed by focus group discussions and evaluations. During the activity process from beginning to end, the community seemed interested and focused on the material provided by the service. The results of the evaluation of the activities also stated that all of the community understood the educational materials provided by the service.

Keywords : education, rules, attitudes, expired food

PENDAHULUAN

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai. Perhatian terhadap perlindungan konsumen, terutama di Amerika Serikat (1960-1970-an) mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan menjadi objek kajian bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Fokus gerakan perlindungan konsumen (konsumerisme) dewasa ini sebenarnya masih paralel dengan gerakan pertengahan abad ke-20. Di Indonesia, gerakan perlindungan konsumen menggemakan dari gerakan serupa di Amerika Serikat. YLKI yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen Indonesia ini termasuk cukup responsive terhadap keadaan, bahkan mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) No. 2111 Tahun 1978 tentang Perlindungan Konsumen. (Shidarta, 2020)

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen di Amerika Serikat dan MEE, kata 'Konsumen' yang berasal dari consumer sebenarnya berarti 'pemakai'. Namun, di Amerika Serikat kata ini berarti diartikan lebih luas lagi sebagai 'Korban pemakai produk yang cacat'. Baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi pemakai, bahkan juga korban yang pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula

bahkan oleh korban yang bukan pemakai. (Nurmatjido, 2018)

Istilah Konsumen berasal dari alih bahasa dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau Consumer/ Konsumen (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana dia berada. Secara harafiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata Consumer sebagai pemakai atau konsumen. (Lubis, 2019)

Aktifitas ekonomi dirasakan hidup, apabila tercipta suasana yang mendukung kelancaran produksi barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Globalisasi ditandai dengan perdagangan bebas, namun belum banyak memberikan perbaikan ekonomi di Indonesia. (Couins, 2019) Terjadi kecurangan hampir disetiap lini bidang kehidupan terutama dalam bidang perekonomian. Terlebih lagi, kecurangan merebak mulai pasar tradisional hingga ketinggian supermarket. Ironisnya, para pejabat yang berwenang tidak efektif dalam melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha yang tidak sehat. Walaupun kebanyakan alasan yang digunakan adalah faktor bahan yang mahal atau karena sepi pembeli, sekalipun begitu hal tersebut tetap tidak dibenarkan karena hal tersebut tetap merugikan konsumen ditinjau dari sudut pandang manapun. Salah satu contoh adalah makanan kadaluarsa yang kini banyak beredar berupa parcel dan produk-produk kadaluarsa pada dasarnya sangat berbahaya karena berpotensi ditumbuhi jamur dan bakteri yang akhirnya bisa menyebabkan keracunan. Dasar Hukum Perlindungan konsumen pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni :

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Aspek aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan, yakni dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global.

Keduanya, harus diawali sejak ada barang dan jasa barang produksi, didistribusikan/dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen. Bertolak dari pemikiran diatas, pada dasarnya Negara dapat diketahui bahwa aspek hukum publik dan hukum perdata mempunyai peran dan kesempatan yang sama untuk melindungi kepentingan konsumen. Aspek hukum public berperan dan dapat dimanfaatkan oleh Negara, pemerintahan instansi yang mempunyai peran dan kemenangan untuk melindungi konsumen.

Sebagaimana dengan kondisi masyarakat pada umumnya, masyarakat termasuk pemuda Dusun Nyamplung, Desa Srimulyo juga pernah membeli makanan dan minuman kadaluarsa tanpa sepengetahuan mereka, sehingga mereka dirugikan secara materi dan fisik. Selain itu, mereka tidak paham langkah apa yang harus mereka lakukan jika kondisi itu terjadi terus menerus. Oleh sebab itu perlu dilakukan

edukasi tentang langkah hukum jika membeli makanan dan minuman kadaluarsa. Urgensi dari edukasi ini untuk mencegah terjadinya pengedaran berkelanjutan dari makanan dan minuman kadaluarsa yang merugikan pihak konsumen

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui metode edukasi insidental dengan tujuan peningkatan pengetahuan masyarakat tanpa mengukur perilaku berkelanjutan. Desain pengukuran tingkat pengetahuan melalui penghitungan nilai *pre-post*. Metode edukasi melalui model ceramah dan *focus group discussion*. Proses edukasi menggunakan perangkat pembelajaran yang dipaparkan dan dibagikan dalam bentuk brosur dan kumpulan materi. Selanjutnya, pengabdian akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berdiskusi bersama tentang pertanyaan atau perihal lain yang belum dipahami berkaitan dengan materi yang diberikan serta berakhir dengan evaluasi pengetahuan

Pengabdian dilakukan pada tanggal 16 April 2021 di Dusun Kradenan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul dengan peserta sebanyak 22 orang pemuda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap pembukaan kegiatan pengabdian diiringi dengan salam pembuka dan pengisian daftar hadir sekaligus pengenalan masing-masing peserta untuk menjangkau keakraban. Dari hasil identifikasi awal diketahui bahwa tidak hanya sekali dua kali membeli produk kadaluarsa, tetapi seringkali dan sejauh ini masyarakat yang dirugikan juga tidak pernah mengetahui bahwa akibat kerugian tersebut mereka mendapatkan perlindungan dan bisa melakukan langkah hukum.

Sebagaimana tujuan pengabdian di awal, pemberian edukasi terkait dengan langkah hukum jika membeli produk kadaluarsa ini

lebih diutamakan untuk membuka wawasan dan meningkatkan pengetahuan peserta, bukan sebagai advokasi untuk menggiring peserta agar saling menuntut kepada pelaku usaha.

Selama proses kegiatan, masyarakat sangat fokus dan aktif serta terlihat berminat terhadap tema dan paparan yang pengabdian lakukan. Setelah paparan materi dilakukan, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan tanya jawab dan diskusi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh peserta. Dari hasil diskusi didapatkan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Makanan yang sering masyarakat beli dalam kondisi kadaluarsa adalah mie instan.
2. Pelaku usaha tempat mereka membeli ada warung-warung sekitar (bukan supermarket)
3. Masyarakat tidak mengetahui bahwa hak mereka sebagai konsumen dilindungi.
4. Beberapa masyarakat mengetahui bahwa mie tersebut kadaluarsa setelah selesai dikonsumsi.

Dari permasalahan di atas, selama ini masyarakat hanya membuang, kemudian membeli ulang produk sesuai kebutuhan. Mereka tidak juga mengingatkan kepada pelaku usaha dengan alasan "*pekewuh*" atau tidak enak karena yang berjualan adalah tetangga sendiri. Namun, dampak dari rasa tidak enak tersebut adalah keberlanjutan kerugian yang diderita masyarakat dan masalah tidak akan terurai serta menemukan solusinya.

Masyarakat sebagai konsumen, kedudukannya saat ini dilindungi oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen terkait dengan kenyamanan, keamanan, hingga langkah hukum yang harus ditempuh saat merasa dirugikan dalam membeli makanan dan minuman kadaluarsa. Selama proses pengabdian, pengabdian memberikan beberapa tips atau langkah yang harus mereka tempuh namun tetap memperhatikan unsur sosial. Dengan begitu, maka mediasi atau keselamatan kedua belah pihak baik konsumen maupun pelaku usaha bisa terjamin dengan baik.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh konsumen saat membeli produk kadaluarsa dengan tetap memperhatikan norma masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Mengembalikan kepada pelaku usaha untuk diklarifikasi dan diganti rugi
2. Mengingatkan kepada pelaku usaha untuk tetap menjaga prosedur pengecekan makanan dan minuman yang dijual secara berkala demi menjaga kenyamanan dan keamanan konsumen.
3. Jika, proses ganti rugi dan mediasi berjalan dengan baik, maka masyarakat cukup menghentikan langkah dan berakhir dengan mengambil pelajaran atau hikmah atas kejadian masing-masing.
4. Namun, jika terjadi pengingkaran atau pembiaran kerugian yang diderita masyarakat sebagai konsumen oleh pelaku usaha, maka masyarakat bisa melanjutkan ke ranah hukum untuk sekedar memberikan efek jera dengan melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Keseluruhan masyarakat peserta kegiatan, menyatakan bahwa hanya akan melakukan langkah hingga poin tiga, karena merasa ada norma sosial yang harus dijaga oleh masing-masing.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Langkah Hukum jika Membeli Makanan Kadaluarsa di Dusun Nyamplung, Srimulyo, Piyungan, Bantul telah berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat serta perubahan perilaku yang akan mereka lakukan untuk mengendalikan peredaran makanan dan minuman kadaluarsa.

Saran

BPOM sebaiknya lebih meluaskan jangkauan tentang edukasi prosedur pemilihan

produk makanan dan minuman ke masyarakat agar kerugian akibat produk kadaluarsa bisa dikendalikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Teriring ucapan terimakasih kepada manajemen STIKes Madani atas semua fasilitas dan pembiayaan demi terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, S. Y. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grafindo Persada.
- al, E. R. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen, Bandung*. Bandung: Mandar Maju.
- Imaniyati, H. S. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Ibid.
- Kristiyanti, C. T. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, M. S. (2015). *Mengenal hak Konsumen dan pasien*. Yogyakarta: Pustaka.
- Mertokusumo, S. (2015). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, A. (2012). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Poernomo, B. (2013). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R.I. (1999). *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, tentang "Perlindungan Konsumen"*. Jakarta.
- Shidarta. (2020). *Hukum perlindungan konsumen indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Shidarta. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sidalabok, J. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Medan: Citra Aditya.
- Zulham. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group